

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA  
IZIN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR CERENTI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Delciani**

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi  
Email : delciani59@yahoo.com**

***Abstract***

*This research is focused on the law enforcement against illegal gold mining in the jurisdiction of the police sector of cerenti. the research questions proposed are 1. how is the law enforcement against illegal gold mining crimes in the jurisdiction of the police sector of cerenti? 2. What are the inhibiting factors in the law enforcement of illegal gold mining in the jurisdiction of the police sector of cerenti, Kuantan Singingi? Based on the results of this research, it can be concluded that the implementation of law enforcement against illegal gold miners in Cerenti District has been working properly. The actions taken by the police sector of Cerenti in eradicating the illegal gold mining crimes are including: preventive actions and repressive actions. The preventive actions are in the form of giving appeals and socialization or legal counseling about criminal acts of illegal gold mining. Meanwhile, for the repressive actions by the police are including: 1. Investigation 2. Arrests, 3. detention 4. Searching 5. Confiscation. In addition, the inhibiting factors of the law enforcement of illegal gold mining are: 1. The place of law enforcement is not accessible, 2 lack of legal awareness in the community 3. Limited Facilities and infrastructures 4. The Personnel of Officers Who Protect the Actors of Criminal Acts of Illegal Gold Mining.*

**Keywords : Illegal gold mining, Law enforcement**

***Abstrak***

*Penelitian ini terfokus pada Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti, rumusan masalah yang diangkat yang diangkat adalah (1) Bagaimana Penegakan Hukum dalam Kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi? (2) Apa Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi? Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditarik kesimpulan bahwa penanganan penegakan hukum bagi penambang emas ilegal di Kecamatan Cerenti sudah berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cerenti dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (penindakan). Tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cerenti berupa himbauan serta sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan hukum tentang tindak pidana kejahatan penambangan emas tanpa izin. Sedangkan Tindakan represif*

*yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cerenti meliputi : (1) Melakukan Penyelidikan (2) Melakukan Penangkapan (3) melakukan penahanan, (4) pengeledahan, (5) Melakukan Penyitaan. Adapun yang menjadi faktor penghambat Penegakan Hukum oleh Kepolisian Sektor Cerenti dalam menangani perkara tindak pidana penambangan emas ilegal meliputi : (1) Akses untuk melakukan penindakan Hukum sangat sulit di tempuh, (2) Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat, (3) Faktor Sarana Dan Fasilitas, (4) Adanya Oknum Aparat Yang Melindungi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Liar.*

**Kata Kunci : Penambangan emas tanpa izin, Penegakan hukum**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai bangsa Indonesia yang dengan di anugerahi Tuhan Yang Maha Esa, kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, perairan maupun di udara merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus di lindungi, di pelihara, di lestarikan, dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya. Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam baik yang dapat di perbaharui maupun yang tidak dapat di perbaharui , contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang. Banyak sekali jenis bahan tambang yang ada di Indonesia, antara lain emas, perak, timah, tembaga dan lain sebagainya. Dalam perusahaan bahan galian (tambang)

pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaanpekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah (H. Salim HS, 2008:1).

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 134 ayat (2) dua Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan, “Kegiatan usaha petambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 134 ayat (3) tiga Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan,

“Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuanketentuan pidana Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di atur dalam pasal 158 menyebutkan, “dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling banyak Rp.10.000,000,000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Lanjut mengenai penambangan emas di daerah aliran sungai di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Rakyat, dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1 P/201/M.PE/1986 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B). Didalam kedua peraturan itu ditentukan bahwa penambangan rakyat di sungai tidak di perbolehkan atau di larang. Dengan demikian sangat jelas bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi

Nomor 1 P/201/M.PE/1986 Penambangan Emas di sungai tidak boleh di lakukan atau di larang.

Dilihat dari lokasinya, Penambangan Emas di Kabupaten Kuantan Singingi ada yang dilakukan di daratan dan ada juga yang di lakukan di sungai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai, “Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai dengan muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan” (Pasal 1 angka 1). Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi ternyata penambangan emas rakyat banyak dilakukan di daerah hutan-hutan dan daerah aliran sungai. Salah satu sungai yang menjadi tempat penambangan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Di lihat dari permasalahan penambangan emas liar yang ada di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat di ketahui bahwa permasalahan tersebut berada pada ruang

ringkup yang luas, antara lain dikaji menurut hukum lingkungan, maka pencemaran lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas tersebut merupakan wilayah hukum lingkungan. Jika dilihat secara administratif bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh penambang tersebut tidak mempunyai izin dari instansi terkait, maka dapat dikatakan bahwa masalah ini merupakan wilayah hukum administrasi.

Dibawah ini dikemukakan kasus pidana melalui sampul berkas perkara No. Pol.:BP/01/I/2017/Reskrim terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penambangan mineral dan batu bara dilakukan dengan cara kegiatan usaha penambangan emas tanpa izin pada tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 10.45 Wib, di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, yang sebagai tersangka adalah PUJI SULIS TIYONO Als SULIS TIYONO bin SUYADI yang lahir di Desa Godo, Pati 12 Juni 1985/32 Tahun, dengan barang bukti 1 (satu) buah Mesin Dompeng, Air Raksa serta 3(tiga) lembar karpet.

Bedasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penambangan*

*Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”*

**1.2 Masalah Pokok** Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Bagaimana Penegakan Hukum dalam Kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum dalam

Kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

- b. Untuk mengetahui Apa faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 1.4 Metode Penelitian

Jenis yang dipakai dalam penelitian ini adalah termasuk kepada *observasional research* dengan cara survei, yaitu penelitian langsung mengadakan penelitian pada lokasi untuk mendapatkan data yang diperlukan, sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan suatu gambaran atau kajian tentang kejahatan penambangan emas di kabupaten

Kuantan Singingi. Lokasi Penelitian ini yakni di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut : 1. Kepala Kepolisian Sektor Cerenti, 2.

Kepala Unit Resort Kriminal Kepolisian Sektor Cerenti. Dalam pengambilan sampel penelitian, penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara dan studi pustaka. Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di teliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian dengan berpedoman pada cara induktif yakni menyimpulkan dari hal-hal khusus sebagaimana yang ditemui dilapangan kepada hal-hal umum sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan.

## **2. TINJAUAN UMUM**

### ***2.1 Tinjauan Umum Tentang Kuantan Singingi***

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Kecamatan Cerenti adalah wilayah yang terdapat di paling ujung dari kabupaten Kuantan Singingi dan merupakan perbatasan Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi), di akses pada Kamis, 20 Desember 2018, pukul 10;00)

### ***2.2 Tinjauan Umum Tentang***

#### ***Kepolisian***

Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lembaga kepolisian adalah

organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). Kepolisian Sektor Cerenti merupakan Kepolisian Sektor yang berada di bawah naungan Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kampung Baru Kecamatan Cerenti.

### ***2.3 Tinjauan Umum Tentang***

#### ***Kriminologi***

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya (A,Bonger W :1982).

### ***2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak***

#### ***Pidana***

Tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”(P.A.F. Lamintang : 2013).

### **2.5 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pertambangan**

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara dengan Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang). (H.HS Salim : 2008).Perizinan Hukum Pertambangan ada tiga yakni :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti**

Faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan penambangan emas tanpa izin yakni:

1. Faktor ekonomi.

2. Faktor ikut-ikutan

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Cerenti terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas liar yaitu :

(Wawancara dengan Bapak Iqbal Alwin Waruwu, Kepala Unit Resor Kriminal Kepolisian Sektor Cerenti, Pada hari Senin, 07 Januari 2019, pukul 11;30WIB)

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

Pihak Kepolisian Sektor Cerenti telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan emas ilegal diseluruh wilayah cerenti, dikarenakan sungai tersebut harus dilindungi dan harus dilestarikan serta tempat hewan-hewan air untuk hidup, melakukan sosialisasi tentang akan dampak penambangan emas ilegal ini bagi masyarakat dan lingkungan hidup, melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang tindak pidana kejahatan penambangan emas tanpa izin di desadesa yang ada di kecamatan cerenti yang mana tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang tambang emas.

2. Tindakan Represif (Penindakan)

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Cerenti

dalam menjalankan tugas sebagai Penegak Hukum dalam memberantas penambangan emas liar ini yaitu:

- a. Melakukan penyelidikan
- b. Melakukan Penyidikan
- c. Melakukan Penangkapan
- d. Melakukan Penahanan
- e. Melakukan Penggeledahan
- f. Melakukan Penyitaan

### **3.2 Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Cerenti menangani Tindak**

#### **Pidana Penambangan Emas Liar**

1. Akses untuk melakukan penindakan Hukum sangat sulit di tempuh
2. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat
3. Faktor Sarana Dan Fasilitas
4. Adanya Oknum Aparat Yang Melindungi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Liar

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penegakan hukum bagi penambang emas ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka

penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cerenti dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakan).

Tindakan refresif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cerenti yaitu Melakukan Penyelidikan, Melakukan Penangkapan, Melakukan penahanan, Melakukan penggeledahan serta Melakukan Penyitaan. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih terdapat penambangan emas ilegal di wilayah Cerenti. Adapun yang menjadi faktor penghambat Penegak Hukum Kepolisian Sektor Cerenti dalam menangani perkara tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu Akses untuk melakukan penindakan Hukum sangat sulit di tempuh, Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat, Faktor Sarana Dan Fasilitas, Adanya Oknum Aparat Yang Melindungi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Liar.



## 4.2 Saran

Penyuluhan hukum harus selalu diberikan kepada masyarakat agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat sehingga mereka taat akan hukum dan takut terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari penambangan emas tanpa izin tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum Kepolisian Cerenti seharusnya lebih banyak melakukan tindakan preventif, dikarenakan banyak dampak

dekatif yang ditimbulkan oleh penambangan emas liar ini. Dalam hal ini penulis mengajukan saran yaitu pihak kepolisian, pemerintah, dan para pemangku adat duduk bersama untuk membuat kesepakatan dalam memberantas tindak pidana penambangan emas liar tersebut Pihak kepolisian Cerenti harus mengadakan razia secara rutin agar penambangan emas liar dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Dirdjosisworo, Soedjono, . *Kriminologi*, (Pencegahan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Bogor: Politeia, 1985.
- Djajadiningrat, Asis. *Batubara, Banyak Pula Manfaatnya*. Kompas, 2003
- H.Ishaq , *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2007
- Harjono A. *Teknologi Minyak Bumi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2001.
- Hayati Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor indonesia, 2015
- H.HS Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2008
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*.
- Lestari, Diena. "Investasi di Sektor Migas Mulai Mengeliat," *Bisnis Indonesia*, 28 Agustus 2003
- Patowidagdo, Widjajono, *Kebijakan Publik di Bidang Pertambangan*, Forum Alumni Tm-Upn Veteran Yogyakarta
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Pers, 2015
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015 Saleng,

- Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991. Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soemarwoto, Otto: *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Jakarta, 2009.
- Sucipto Raharjo, *Teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis*, Jakarta, 2000.
- Sudarto, *Kapita Selekta Pidana*, Bandung Alumni, 1986.
- Sukandarrumidi. *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Sutedi Adrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Van Hamel, *Hukum Petensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984.
- Wahyu. *Batubara Indonesia Peluang dan Tantangannya*. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2004.
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Pt.Reflika Aditama, 2010. Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan
- Peraturan Menteri Pertambangan Rakyat dan Energi Nomor 1 P/201/M.PE/1986 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Usaha Pertambangan Rakyat
- Perda Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pertambangan Daerah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Internet** <https://www.apaarti.com/tinjauan.html>, diakses pada hari selasa, 25 September 2018 pukul 11:20 wib

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupat\\_en\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupat_en_Kuantan_Singingi), di akses pada Kamis, 03 Januari 2019, pukul 14;30